



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 3);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 semula berjumlah Rp671.114.434.568,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp102.900.994.905,00 (seratus dua miliar sembilan ratus juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp774.015.429.473,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp597.388.995.698,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp20.041.355.485,00 (dua puluh miliar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp617.430.351.183,00 (enam ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp56.621.936.630,00 (lima puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah), tidak mengalami perubahan, bersumber dari:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp32.980.000.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), tidak mengalami perubahan, bersumber dari:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp967.557.500,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.267.557.500,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp5.877.932.900,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.277.932.900,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

(4) Pajak . . .

- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp246.886.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp108.943.710,00 (seratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp137.942.290,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp2.093.530.800,00 (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp562.329.750,00 (lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.655.860.550,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp6.546.966.100,00 (enam miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.046.966.100,00 (delapan miliar empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp136.363.500,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp71.113.750,00 (tujuh puluh satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp207.477.250,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp12.531.250,00 (dua belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.531.250,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, semula direncanakan sebesar Rp3.219.906.500,00 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.219.906.500,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah).

(11) Pajak . . .

- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, semula direncanakan sebesar Rp7.062.694.550,00 (tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.662.694.550,00 (enam miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, semula direncanakan sebesar Rp6.808.130.900,00 (enam miliar delapan ratus delapan juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.326.499.790,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.481.631.110,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp17.524.913.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), tidak mengalami perubahan, bersumber dari:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp15.181.058.262,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh satu juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp1.227.969.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp1.115.885.738,00 (satu miliar seratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), tidak mengalami perubahan, bersumber dari:

a. bagian . . .

- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah/lembaga keuangan; dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah/aneka usaha.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah/lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah/aneka usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, semula direncanakan sebesar Rp3.767.023.630,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah), tidak mengalami perubahan, bersumber dari:
- a. jasa giro; dan
 - b. pendapatan bunga.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp2.067.023.630,00 (dua miliar enam puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp532.782.963.000,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp20.041.355.485,00 (dua puluh miliar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp552.824.318.485,00 (lima ratus lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antardaerah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp514.987.963.000,00 (lima ratus empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp20.041.355.485,00 (dua puluh miliar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp535.029.318.485,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), bersumber dari:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif Daerah.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp508.237.821.000,00 (lima ratus delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp20.041.355.485,00 (dua puluh miliar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp528.279.176.485,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp6.750.142.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp17.795.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (2) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan bagi hasil.

Pasal 12

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp7.984.096.068,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah), tidak mengalami perubahan, bersumber dari:

- a. pendapatan hibah; dan
- b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sumbangan pihak ketiga/sejenis.

Pasal 14

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp5.484.096.068,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pasal 15

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp671.114.434.568,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp102.900.994.905,00 (seratus dua miliar sembilan ratus juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp774.015.429.473,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 16

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp565.542.276.115,00 (lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp52.221.831.003,00 (lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp617.764.107.118,00 (enam ratus tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus tujuh ribu seratus delapan belas rupiah), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

c. belanja . . .

- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

Pasal 17

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp274.159.596.894,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp10.077.895.206,00 (sepuluh miliar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp284.237.492.100,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp176.419.400.324,00 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp8.512.289.394,00 (delapan miliar lima ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp167.907.110.930,00 (seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp52.161.529.575,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp18.035.912.056,00 (delapan belas miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.197.441.631,00 (tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

(4) Tambahan . . .

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp36.864.573.075,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp871.087.894,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp37.735.660.969,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp7.826.902.032,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua ribu tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp205.039.603,00 (dua ratus lima juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.621.862.429,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp376.311.888,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp111.775.747,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp264.536.141,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 18

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp250.699.656.717,00 (dua ratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp44.336.570.238,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp295.036.226.955,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas:

a. belanja . . .

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp48.465.810.297,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp16.386.184.400,00 (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.851.994.697,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp145.307.921.499,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp19.230.837.042,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp164.538.758.541,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp15.053.939.621,00 (lima belas miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp5.491.697.396,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.545.637.017,00 (dua puluh miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp37.292.852.300,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.063.000.050,00 (tiga miliar enam puluh tiga juta lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.355.852.350,00 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(6) Belanja . . .

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp1.278.650.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp156.500.000,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.435.150.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp3.300.483.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.351.350,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.308.834.350,00 (tiga miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp7.487.429.038,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp954.270.441,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.533.158.597,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank/badan usaha milik negara.

Pasal 20

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, semula direncanakan sebesar Rp23.257.593.466,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp2.638.364.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.619.229.466,00 (dua puluh miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp12.740.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.890.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp9.930.510.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp211.636.000,00 (dua ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.142.146.000,00 (sepuluh miliar seratus empat puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp587.083.466,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 21

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, semula direncanakan sebesar Rp9.938.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.338.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 22

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp96.122.158.453,00 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp51.375.137.394,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp147.497.295.847,00 (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja . . .

- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 23

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil;
 - b. belanja modal tanah nonpersil; dan
 - c. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal tanah nonpersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 24

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp19.422.840.100,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.664.337.393,00 (dua miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.758.502.707,00 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja . . .

- k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal alat peraga;
 - m. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp16.444.160,00 (enam belas juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp28.298.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp44.742.660,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp3.125.981.600,00 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp601.279.400,00 (enam ratus satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.524.702.200,00 (dua miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp248.627.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp46.980.600,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp201.646.400,00 (dua ratus satu juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp2.816.517.370,00 (dua miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp497.901.654,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.314.419.024,00 (tiga miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus sembilan belas ribu dua puluh empat rupiah).

(7) Belanja . . .

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp53.168.340,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp76.801.400,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp129.969.740,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp3.396.378.550,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp469.877.975,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.926.500.575,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula direncanakan sebesar Rp504.098.302,00 (lima ratus empat juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp235.075.820,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp739.174.122,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, semula direncanakan sebesar Rp7.261.748.878,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.383.235.742,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.878.513.136,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, semula direncanakan sebesar Rp1.555.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.605.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima juta rupiah).

(12) Belanja . . .

- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, semula direncanakan sebesar Rp 2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 2.921.600,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.931.600,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, semula direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, semula direncanakan sebesar Rp13.556.900,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp63.583.800,00 (enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp77.140.700,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, semula direncanakan sebesar Rp406.949.000,00 (empat ratus enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp96.194.450,00 (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp310.754.550,00 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp19.802.875.169,00 (sembilan belas miliar delapan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.183.224.367,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.986.099.536,00 (dua puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp19.697.773.169,00 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.288.326.367,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.986.099.536,00 (dua puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp105.102.000,00 (seratus lima juta seratus dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp105.102.000,00 (seratus lima juta seratus dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, semula direncanakan sebesar Rp49.265.635.664,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp55.244.131.220,00 (lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp104.509.766.884,00 (seratus empat miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp11.110.268.755,00 (sebelas miliar seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp55.809.255.241,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp66.919.523.996,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Belanja . . .

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp7.976.242.069,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.457.969.269,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.434.211.338,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp29.633.124.840,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp3.523.088.290,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.110.036.550,00 (dua puluh enam miliar seratus sepuluh juta tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.499.995.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.045.995.000,00 (dua miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, semula direncanakan sebesar Rp2.830.807.520,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp587.880.800,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.242.926.720,00 (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp1.920.909.520,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp6.693.900,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.914.215.620,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp909.898.000,00 (sembilan ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp581.186.900,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp328.711.100,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus rupiah).

Pasal 28

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp9.450.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp695.973.492,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.754.026.508,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah).

Pasal 29

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp77.725.438.870,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp82.859.639.420,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp160.585.078.290,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), bersumber dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
- b. penerimaan pinjaman Daerah.

Pasal 31 . . .

Pasal 31

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp40.925.546.030,00 (empat puluh miliar Sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp90.553.214.391,00 (sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp131.478.760.421,00 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghematan belanja.

Pasal 32

- (1) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp36.799.892.840,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp7.693.574.971,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.106.317.869,00 (dua puluh sembilan miliar seratus enam juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (2) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pinjaman Daerah dari pemerintah pusat.

Pasal 33

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyertaan modal Daerah.

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit yang semula sebesar Rp73.725.438.870,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp82.859.639.420,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp156.585.078.290,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, semula direncanakan sebesar Rp73.725.438.870,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp82.859.639.420,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp156.585.078.290,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 35

- (1) Uraian mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Lampiran I sampai dengan Lampiran X sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah;
 - d. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan sosial;
 - e. daftar . . .

- e. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan keuangan;
- f. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
- g. rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- h. rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- i. rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
- j. sinkronisasi kebijakan pemerintah Kota Tomohon dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2022 dituangkan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 24 Oktober 2022

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022 NOMOR 14

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002